

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO. 4 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUAL MINUMAN ALKOHOL DI KOTA MAKASSAR

Analysis Of The Effectiveness Of Implementation Of Regional Regulation No. 4 Of 2014 Concerning Supervision And Control Of Procurement, Distribution And Seller Of Alcohol Beverages In Makassar City

Junaedi Hasyim^{1*}, Ruslan Renggong², Baso Madihong²

¹Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: JunaidiHasyim@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kota Makassar dan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar dalam bentuk implementasi yaitu pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstern, Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Efektivitas dalam upaya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya saja diperbolehkan di tempat-tempat tertentu saja dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB). Dan faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar yaitu kurangnya waktu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar maupun, kurangnya aparat Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah untuk sosialisasi ke masyarakat dalam Perda tersebut, dan penerapan sanksi bagi pengonsumsi minuman beralkohol yang terlalu ringan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah, Pengawasan, Minuman Beralkohol

ABSTRACT

This study aims to find out two things, first to find out the efforts of members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of jambret, and secondly to find out the obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of jambret. This research was conducted in Makassar City, with the research location in the jurisdiction of the Biringkanaya Police, Makassar City. The type of research used is library research and field research, with the type of research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in the community. . The data used are primary data obtained directly from the object of research in the field and secondary data obtained from the results of literature studies. Based on the results of research and data analysis that has been carried out, it can be concluded that efforts to eradicate the crime of Curas can be seen from the efforts made by the Police, both pre-emptively, preventively, and repressively. In a pre-emptive effort, the police do this by instilling good values/norms to the community through legal counseling to foster legal awareness in the community so that they comply more with applicable laws and regulations. As a preventive measure, the police carry out regular and ongoing patrols and surveillance. Meanwhile, in a repressive effort, the police carried out investigations, arrested suspects and confiscated evidence. The obstacles experienced by members of the Makassar Biringkanaya Police in eradicating the crime of Curas are the lack of human resources, lack of coordination, increasing crime rates from year to year, lack of facilities and infrastructure, lack of public response to socialization, and lack of community participation.

Keywords: Regional Regulation, Supervision, Alcoholic Beverages



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah yang dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan agar dapat melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di beberapa daerah di Indonesia minuman keras merupakan tradisi lama yang tidak pernah lepas dari kehidupan masyarakat. Minuman keras selama ini telah menjadi penyebab berbagai tindak kejahatan di negeri ini. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri mengonsumsi minuman keras dilarang dalam berbagai sudut pandang yakni dari sisi norma agama, sosial, susila bahkan hukum. Namun, jika minuman beralkohol di larang secara mutlak masih banyak pertentangan seperti anggapan bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap wisatawan asing yang berkunjung dan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, oleh karena itu, secara filosofis, pembentukan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, merupakan bagian dari pemenuhan tujuan bernegara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap rakyat dan bangsa, serta seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa Indonesia, dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat, atau tidak berbuat sesuatu, yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G, ayat (1), dan Pasal 28 H, ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat di era globalisasi sekarang ini telah memaksa manusia untuk berfikir lebih maju dan merubah kehidupan untuk dapat menyesuaikan perkembangan perekonomian tersebut. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat harus dapat berlomba untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Hal tersebut membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang atau berjualan.

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Sebagai contohnya adalah berjualan minuman beralkohol atau sering disebut dengan minuman keras. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha

perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dengan adanya proses yang rumit tersebut masyarakat mulai mengambil jalan tengah dan tidak memperdulikan adanya peraturan yang ada.

Menerapkan peraturan daerah perlu adanya pengawasan dalam penjualan minuman beralkohol serta adanya penertiban dan penegakan hukum pihak-pihak yang terkait dalam peraturan daerah tersebut. Pihak Kepolisian dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam Pasal 300 KUHP dimana berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Sedangkan pihak Satpol PP juga memiliki kewenangan untuk menindak para penyebar atau penjual miras ilegal yang tidak sesuai ijin dari pemerintah.

Dalam KUHP Tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300, Pasal 492, Pasal 536–539 yang memiliki unsur pidana yaitu membuat mabuk, mabuk di khalayak ramai dan menjual secara bebas. Tindak pidana minuman keras menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam Pasal 300 KUHP yang diartikan sengaja menjual, membikin mabuk dan ancaman kekerasan memaksa meminum minuman yang memabukan serta Pasal 492 KUHP yang diartikan dalam keadaan mabuk mengganggu ketertiban umum. Pasal 536 KUHP menjual minuman keras pada anak dibawah umur.

Sebagian orang yang mengonsumsi minuman keras telah menjadikan kegiatan minum minuman keras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi minuman keras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap digunakan sebagai minuman untuk acara adat ataupun sebagai minuman senang-senang karena minuman ini ternyata menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.

Sementara itu, jika kebiasaan dari sebagian masyarakat, atau di daerah-daerah tertentu mengonsumsi minuman beralkohol karena dianggap merupakan warisan tradisional (arak, tuak, Sopi, Lapen, dll), jika dikaitkan dengan sisi agama, dimana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, dan minuman beralkohol hukumnya haram, maka hal ini akan sangat bertolak belakang. Aspek sosiologis lainnya, adalah bagaimana me-“manage” dampak negative dari minuman keras dengan cara pencegahan (preventive), pengurangan resiko (preparedness), daya tanggap (response), serta upaya pemulihan (recovery), akibat minum minuman beralkohol.

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak

murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti pekelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan dan perusakan.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Makassar merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia timur dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Kepadatan kota Makassar tak lepas dengan tindak kriminal yang dilakukan masyarakat. Salah satu penyebabnya yakni karena dibawah pengaruh zat adiktif dan alkohol. Berbagai macam kasus yang disebabkan oleh pengaruh minuman beralkohol salah satunya pertikaian yang menelan korban jiwa. Dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, di dalam pelaksanaan peredaran dan penjualan minuman beralkohol sebaiknya dilakukan pengawasan baik dari jadwal buka sampai jadwal tutupnya penjual minuman beralkohol dan penetapan sanksi yang tegas dalam menindaki para pelaku usaha minuman beralkohol, khususnya bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kota Makassar dan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu metode penelitian yang berusaha mengumpulkan bahan hukum sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian meneliti bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat, kemudian menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan

data dilakukan di kota Makassar. Sumber informasi utama adalah hasil wawancara dengan informan yaitu Tokoh masyarakat Kota Makassar dan DPRD Kota Makassar, semua informasi yang tersedia akan dianalisis dengan cermat, dengan bantuan data yang dikumpulkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2014 di Kota Makassar

Langkah utama yang dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan daerah harus selaras dengan prinsip hidup masyarakat yang seluas-luasnya. Ini berarti, menginduksi berbagai nilai dan norma yang hidup di tengah masyarakat lalu digunakan semaksimal mungkin demi tercapai keadilan yang sebesar-besarnya.

Dalam Peraturan Daerah Makassar tentang pengawasan, pengendalian, pengedaran dan penjualan serta perizinan tempat penjualan minuman beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol adalah semua minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengecaraan minuman mengandung ethanol.

Konstitusi Indonesia Pasal 29 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya kehidupan masyarakat di dalamnya terbentuk dalam bingkai ajaran agama. Secara ideal sebagai negara yang beragama, akan lebih mudah mengatur perkembangan minuman beralkohol atau yang sering juga disebut minuman keras (miras) yang setiap saat dapat mengancam jiwa manusia.

Ajaran setiap agama pasti sepakat bahwa keberadaan minuman beralkohol dapat mengancam jiwa manusia secara langsung maupun tidak langsung. Namun kenyataan yang ada, negara kita sampai sekarang belum dapat membuat payung hukum tentang undang-undang larangan minuman beralkohol. Hal ini tidak lepas dari banyaknya kepentingan politik yang ada di dalamnya.

Perlu disadari bahwa adanya ketentuan masyarakat untuk membuat peraturan hukum atau Undang-undang tentang larangan beralkohol, jangan disalah artikan bahwa itu adalah keinginan/kepentingan sebagian umat Islam dalam rangka menerapkan syariat Islam. Tuntutan dibentuknya UU tentang Larangan Minuman Beralkohol lebih dikarenakan bahan minuman keras itu sendiri dalam kehidupan manusia.

Sebagai contoh di Amerika Serikat meskipun pemerintah AS tidak merujuk pada agama Islam, Presiden Reagan (1986) telah melakukan kampanye larang minum beralkohol (say no to alcohol) dan memberlakukan UU Larangan Minuman Beralkohol yang pada intinya berupa pelarangan dengan pengecualian.

Memang sungguh dilematis di negeri kita ini. Dalam konstitusi menegaskan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, namun dalam menyikapi perkembangan tentang minuman beralkohol pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Perkembangan minuman beralkohol tidak hanya menjadi ancaman bagi umat Islam yang secara tegas mengharamkan di dalam kitab sucinya, namun minuman beralkohol juga merupakan ancaman bagi hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi ini, khususnya di Indonesia.

Sedangkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dalam kehidupan manusia merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi: Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hak dasar ini tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dan harus dijunjung tinggi dan dihormati agar setiap orang dapat menikmati kehidupannya dengan sejahtera.

Salah satu program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut. Dan untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pengaturan tentang pengendalian dampak minuman keras terhadap kesehatan.

Adapun dampak negatif minuman beralkohol antara lain sebagai berikut:

- a. GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan kariernya. Perubahan fisiologis, seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian, perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung dan lainnya.
- b. Merusak Daya Ingat, yaitu pada usia remaja (17-19 tahun), otak manusia masih mengalami perkembangan pesat, oleh karena itu, sayang sekali jika remaja sudah biasa dengan kecanduan minuman beralkohol, karena akan menghambat perkembangan memori dan sel-sel otak.
- c. Odema Otak, merupakan pembengkakan dan terbungahnya darah pada jaringan-jaringan otak sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi dalam otak secara normal.
- d. Sirosis Hati, penyakit ini ditandai oleh pembentukan jahngan ikat disertai nodul pada hati karena infeksi akut dan virus hepatitis yang menyebabkan peradangan sel hati yang luas dan kematian sel.
- e. Gangguan Jantung, mengonsumsi minuman beralkohol, apalagi kecanduan, bisa mengakibatkan Jantung, dimana lama kelamaan Jantung tidak akan berfungsi dengan baik.
- f. Gastritis, yaitu karena kecanduan minuman keras dimana menyebabkan radang, atau luka pada Jantung
- g. Paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada disekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan ia akan melakukan sesuatu diluar nalarnya.

Permasalahan tentang minuman keras di Indonesia semakin marak dan memprihatinkan, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya korban yang meninggal dunia akibat minuman keras baik yang karena dosis tinggi maupun karena minuman keras campuran atau yang lebih sering disebut oplosan. Penjual minuman keras yang mengedarkan minuman keras banyak yang tidak memiliki izin usaha untuk menjual minuman keras. Izin tidak dimiliki oleh penjual dikarenakan berbagai hal seperti prosedur yang rumit dan biaya yang tidak

murah menjadi alasan para penjual minuman keras tidak memiliki izin. Penjual minuman keras untuk bertahan hidup harus mengandalkan usahanya dari jualan minuman keras. Mereka dengan atau tanpa rasa bersalah dan takut nekat menjual minuman keras tanpa izin yang dampak buruknya membahayakan konsumen. Segala tindakan dari penjual minuman keras seyogyanya telah dipertegas dalam suatu peraturan perundang-undangan, bahwa suatu tindakan hanya sah apabila dilakukan menurut atau berdasarkan aturan hukum tertentu. Ketentuan-ketentuan hukum hanya dapat dikesampingkan dalam hal kepentingan umum benar-benar menghendaki atau penerapan suatu aturan hukum akan melanggar dasar-dasar keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berjualan misalnya adalah berjualan minuman beralkohol secara ilegal, bahkan menjual belikan minuman secara bebas tanp mementingkan besar kecilna kandungan alkohol yang ada di dalam minuman tersebut. Sehingga perbuatan ini yang mengganggu ketentraman, dan keadilan masyarakat.

Pengedaran dan penjualan minuman beralkohol yang semakin marak akan menimbulkan angka kriminal yang tinggi di lingkungan masyarakat. Perbuatan kriminal tersebut dikarenakan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol akan merasa ketergantungan dan menjadi lebih berani dari biasanya setelah mengonsumsi minuman beralkohol tersebut. Sehingga orang yang mengonsumsi minuman tersebut akan melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain seperti pekelahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pembodohan, pengeroyokan dan pengrusakan.

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol sendiri dapat disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya adalah:

- a. Faktor individu, faktor ini bisa muncul dari dalam diri manusia itu sendiri karena adanya rasa keingintahuan yang tinggi, cobacoba, dan dapat juga karena orang tersebut sedang merasa stress berat.
- b. Faktor obat, faktor ini bisa muncul karena adanya sifat-sifat farmakologis, keadaan psikologis atau kepribadian individu, sehingga harus memaksakan orang tersebut mengonsumsi minuman beralkohol.
- c. Faktor lingkungan, faktor ini bisa muncul karena adanya pengaruh dari luar misalnya dari pergaulan sehari-hari, gaya hidup, nilai-nilai budayayang adadi masyarakat, dan lain-lain.

Minuman beralkohol sendiri juga mempunyai efek samping yang dapat merugikan orang lain bahkan bahkan bisa saja sampai merusak bagi orang yang mengonsumsinya namun masih banyak juga yang melakukan peredaran minuman beralkohol tersebut. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia, sehingga menyebabkan minuman beralkohol dapat dikonsumsi tidak hanya oleh orang dewasa saja, tetapi anak-anak yang masih sekolah juga dapat mengonsumsi minuman tersebut karena

penjualannya yang dilakukan secara bebas.

Peraturan menteri kesehatan RI No.86.Menkes/Per/IV/77, menyatakan bahwa minuman alkohol merupakan segala jenis minuman yang mengandung alkohol meliputi minuman golongan A, B, dan C. Golongan A merupakan minuman yang mengandung 1%-5% alkohol yakni bir. Minuman golongan B mengandung 5%-20% alkohol yakni wine. Minuman golongan C mengandung 20%-55% alkohol yakni vodka.

Hadirnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras mutlak diperlukan untuk mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras. Meskipun telah menjadi payung hukum, Perpres ini belum efektif dalam pelaksanaannya. Selama 20 tahun terakhir telah terjadi penyeludupan Miras (Minuman Keras) secara ilegal masuk ke Indonesia melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakkan hukum di Indonesia saat ini masih sangat memprihatinkan.

Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahannya pada bidang-bidang yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi dan tenaga kerja. Pada bidang perdagangan, khususnya perdagangan minuman beralkohol, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran dan penjualannya sebagai wujud pelaksanaan dalam menjaga ketertiban masyarakat daerahnya, agar terhindar dari penyalahgunaan minuman beralkohol. Salah satu langkah Pemerintah dalam mengendalikan serta mengawasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, dibentuk Peraturan Daerah Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur dalam konteks otonomi daerah, keberadaan Perda pada prinsipnya berperan mendorong desentralisasi secara maksimal yang dimana pembentukannya berisi materi muatan yang bertujuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah di bidang pengendalian pengadaan serta perdagangan minuman beralkohol yang dibentuk berdasarkan kewenangan DPRD Kota Makassar.

Jika diamati, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang minuman beralkohol yang menjadi alasan pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan serta mengawasi Peredaran dan penjualan minuman beralkohol adalah sebagai bentuk perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Ketentuan tersebut, diaturnya dari tingkat Peraturan Presiden sampai pada tingkat peraturan daerah.

Di Kota Makassar, telah dibentuk Peraturan Daerah Kota yang dasar pembentukan Peraturannya untuk melaksanakan ketentuan pembentukan dari Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 dengan menimbang Pasal 7 Ayat (4) dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai bentuk pemerintah daerah untuk mengendalikan peredaran dan penjualan minuman beralkohol khususnya di Kota Makassar.

Jika melihat kenyataan yang terjadi dampak minuman beralkohol, berdasarkan data dari WHO, dari tahun ke tahun adalah:

- a. Tahun 1998 di Indonesia, tercatat lebih dari 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu) orang, meninggal karena

penyakit khronis akibat konsumsi alkohol.

- b. Tahun 1999-2000, 58% angka kriminalitas terjadi ditengarai akibat pengaruh minuman beralkohol.
- c. Pada tahun 2000 diinformasikan bahwa, di Indonesia terdapat lebih dari 13.000 (tigabelas ribu) pasien penderita penyakit, terkait penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang.
- d. Tahun 2001 tercatat 39 (tiga puluh sembilan) kasus kematian pada remaja karena Hepatitis B yang terkait erat dengan dampak pengkonsumsian alkohol (alcoholic cirrhosis, alcoholic cancer, chronic pancreas inflammation, and heartdiseases).

Berdasarkan riset Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM), pada tahun 2020 jumlah remaja yang mengkonsumsi miras melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa. Indikator perilaku mengonsumsi minuman beralkohol meliputi prevalensi, frekuensi dan intensitas. Mengonsumsi alkohol sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian masyarakat dalam mengekspresikan suatu momentum misalnya pesta ulang tahun, acara syukuran, merayakan hari raya, malam tahun baru, ataupun pada saat berduka. Ironisnya minuman ini tidak hanya dikonsumsi oleh orang dewasa melainkan remaja yang sudah mulai mencoba-coba hingga kecanduan alkohol. Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) melaporkan setiap tahun 18.000 orang tewas baik efek langsung dan tidak langsung dari minuman beralkohol.

Minuman beralkohol telah dibatasi dan dikategorikan sebagai barang larangan karena minuman tersebut telah difermentasi dan atau tidak destilasi dengan cara tradisional ataupun modern dan yang sangat penting digaris bawahi bahwa minuman beralkohol merupakan produk yang sangat terkait dengan efek kesehatan dan moral masyarakat, sehingga perlu ketentuan pelaksanaan yang mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian, peredaran, penjualan dan perizinan tempat penjualan minuman beralkohol. Umumnya masyarakat mendukung diterapkannya Perda miras, akan tetapi Praktek pelaksanaannya belum maksimal mendapat dukungan dari aparat pemerintah.

Hal itu terbukti masih kurangnya petugas khusus yang mengawasi jalannya program pelaksanaan perda miras dibanding dengan luas wilayah kota Makassar. Sesungguhnya alasan utama pembatalan Perda miras bukan dalam rangka menegakkan demokrasi lokal dan bukan pula merupakan respons terhadap hukum yang sebelumnya. Namun lebih karena dilatarbelakangi oleh banyaknya kerusakan, tawuran, dan pesta miras bahkan tidak mengenal orang tua, dewasa bahkan anak-anak ikut terlibat sehingga timbullah keinginan untuk memberantas kenakalan remaja, tawuran, dan keributan dengan cara menerapkan Perda larangan minum minuman beralkohol.

Peluang utama bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan kebebasan membuat dan merancang serta menerapkan kebijakan lokal yang akan mengatur dan membuat kebijakan yang berkaitan dengan wilayah merahnya, termasuk Perda minuman beralkohol. Secara konseptual Perda miras diprakarsai oleh Walikota setempat dan dalam perumusan dan pembuatannya pemerintah melibatkan lembaga organisasi masyarakat, misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), tokoh-tokoh agama non-muslim lainnya, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan LSM-LSM setempat serta Komite Persiapan Penegakan Syari'at Islam (KPPSI). Perda miras yang dirumuskan pemerintah dan

disahkan untuk kemudian dilaksanakan di daerahnya masing-masing sebagai wujud implementasi demokrasi otonomi daerah dan salah satu dari sekian perda tersebut telah dilaksanakan di tiap-tiap daerah utamanya Kota Makassar dan jajarannya hingga ke kelurahan setempat dengan mengawalan ketat oleh satpol PP.

Perda ini berkaitan dengan perda minuman beralkohol dengan tujuan tingkat kriminalitas berkurang sehingga membuat sebagian besar masyarakat merasa aman. perda itu hanya mengatur, mengawasi, peredaran, penjualan, dan perizinan serta perdagangan minuman beralkohol, dan sanksi yang dituangkan dalam perda itupun mengacu pada aturan hirarki perundangan dimana hukum yang dipakai adalah hukum nasional, Makassar sebagai masyarakat yang terkontaminasi dengan budaya luar, dimana budaya, kebiasaan-kebiasaan dari luar dengan mudahnya dapat diadopsi oleh masyarakatnya. Begitu pula dengan minuman-minuman beralkohol sangat sulit untuk melarang beredar, dan masuknya di Kota Makassar, olehnya itu pemerintah setempat hanya bisa mengawasi dan mengurangi perizinan, penjualan, perdagangan minuman beralkohol dengan bekerja sama dengan tim yang telah ditunjuk oleh Walikota Makassar.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan peredaran, dan penjualan minuman keras di kota Makassar serta, untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian daerah yang berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah, diadakanlah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar. Hakikat pembentukan peraturan daerah ini adalah menciptakan ketertiban dan legitimasi yang mempertimbangkan kompetensi di dalam daerah.

Suatu daerah perlu pengawasan oleh pemerintah daerah dan pihak keamanan untuk bertanggungjawab sebenarnya, untuk kelancaran keamanan dan ketertiban di daerah. Fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah membentuk perubahan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyelenggarakan Pemerintahan Negara dalam rangka mencapai tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sanksi yang sudah ada diberikan oleh Satpol PP yang lebih ringan tentu akan membuat pelaku kejahatan meminta agar mendapatkan pengaturan hukuman yang lebih ringan. Penulis berpendapat peraturan daerah harus tetap memiliki batasan-batasan pengaturan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan pembentukan suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan suatu pemberian wewenang dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi untuk mengatur karakteristik dan/atau kebutuhan masyarakat suatu daerah tertentu. Materi muatan peraturan daerah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kepentingan khusus daerah serta

penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan dibentuknya dan diberlakukannya peraturan daerah Kota Makassar ini, didasarkan bahwa Kota Makassar sebagai salah satu kota yang tentunya harus ada suatu pengawasan terhadap berbagai pengedaran minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberantasan, penertiban, berbagai minuman beralkohol baik yang diproduksi maupun yang didistribusikan di Kota Makassar.

Bentuk pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 dilakukan oleh pemerintah daerah lewat dinas atau Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Dengan tujuan tersebut diharapkan dalam pengendalian minuman beralkohol di Makassar dapat diberantas. Tetapi yang menjadi tantangan adalah masih tersebar luasnya pelaku-pelaku yang menjual minuman beralkohol tersebut tanpa mengetahui adanya peraturan daerah yang berlaku dan terjadinya tumpang tindih antara pihak kementerian dan pemerintah daerah.

Pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar dapat dinilai belum terlalu efektif. Karena belum keluarnya khusus Peraturan Pemerintah Kota terkait teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Disamping itu kondisi yang ada beberapa tokoh dan hotel penjual minuman beralkohol yang tanpa izin terletak berdekatan dengan pemukiman warga, menjadikan peraturan daerah ini akan ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/kota. Pengendalian peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar mengacu pada keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang kemudian dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 yaitu dengan menetapkan ketentuan mengenai penjualan langsung minuman beralkohol baik dari hasil pengelolaan tradisional, maupun hasil pabrikasi, dan hanya dapat diizinkan pada tempat-tempat tertentu seperti pada hotel, restoran, bar/pub, kafe dan pada tempat atau kawasan tertentu yang diberi izin dan telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Penjual minuman beralkohol di Kota Makassar harus dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar, dimana harus melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam hal yang berkaitan dengan perizinan dapat lebih mudah diurus karena terdapat dalam satu instansi. Penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar banyak yang ilegal ini juga dapat dilihat dengan banyaknya minuman beralkohol dijual bebas, yang mana tempat-tempat hiburan malam maupun tokoh-tokoh kecil, dan hotel yang menjual minuman beralkohol itu tidak memiliki izin dari pemerintah padahal dengan adanya prosedur yang mengatur penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar diharapkan peredaran minuman beralkohol dapat dikendalikan dan ditujukan bagi pihak tertentu yang dianggap dapat menjalankan ketentuan yang ada.

Dengan adanya peraturan daerah minuman beralkohol ilegal maka banyak menimbulkan dampak negatif dimasyarakat. Izin penjualan minuman beralkohol itu sendiri dikeluarkan dengan ketentuan minuman beralkohol tersebut diminum langsung ditempat dengan kata lain minuman beralkohol itu tidak boleh dijual kepada masyarakat ataupun dibawa keluar dari tempat syarat minuman itu diminum langsung ditempat yang atas ada izinnnya baik itu dihotel, restoran, bar, pub dan klab malam yang terdapat izin penjualan tersebut.

Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Walikota Makassar dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang selanjutnya terdiri:

- a. Pembinaan, pengawasan dan penindakan minuman beralkohol oleh Walikota Makassar dilaksanakan melalui oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama unsur terkait lainnya.
- c. Penindakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah berkoordinasi dengan unsur terkait lainnya.
- d. Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan oleh pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundangan-undangan yang masih berlaku.

Dalam peredaran minuman beralkohol mengingat sangat membahayakan dalam pengaruh yang terdapat menimbulkan terhadap kesehatan dan keamanan masyarakat setempat kota makassar, maka pemerintah dapat membatasi pemberi izin dalam penjualan minuman alkohol hanya beberapa distributor saja, hal ini dapat memudahkan pengawasannya serta mengontrol penggunaan minuman beralkohol di sekitar Kota Makassar itu sendiri.

Bentuk Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 berupa:

- a) Pengawasan secara Intern dan Ekstern

Dalam pengawasan intern dilakukan dengan adanya razia keliling yang terdapat dilakukan oleh Satpol PP di Kota Makassar secara terjadwal ataupun tidak terjadwal. Pengawasan ekstern yaitu apabila Satpol PP Kota Makassar mendapatkan laporan dari masyarakat umum tentang tempattempat penjualan minuman beralkohol ataupun ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang melanggar dan mengganggu ketertiban umum, dan kemudian akan ditindak lanjut ke pengawasan intern seperti melakukan razia langsung terhadap tempat penjualan minuman beralkohol ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang sudah terdapat dilaporkan oleh masyarakat.

Minuman beralkohol dapat dalam menimbulkan penyakit masyarakat yang sangat sulit dihentikan dengan tuntas karena semakin banyaknya jaringan penjual minuman beralkohol dan semakin pintarnya penjual ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol untuk mengelabui pihak kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar bahkan pihak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang berkaitan dengan perizinan, dalam hal ini dilakukan agar penjual dapat menyimpan minuman beralkohol yang tidak terdaftar

sehingga terbebas dari penyitaan.

Sifat sanksi sendiri di Kota Makassar sudah ditetapkan mulai dari surat teguran maupun hingga pencabutan izin, didalam yang mengkonsumsi minuman beralkohol juga dapat sanksi ataupun Pembinaan Penyakit Masyarakat, menurut pemerintah sanksi tersebut dianggap sudah membuat jera penjual ataupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol karena dengan sanksi tersebut penjual maupun produsen akan mengalami kerugian. Adanya mengingat terbatasnya sumber daya alam yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar permasalahan internal dalam organisasi perangkat daerah dan tim pembinaan dan pengawasan peredaran minuman beralkohol yang masih belum tuntas, dimana persiapan tim sejauh ini bisa berjalan karena kendala jumlah personil yang akan diikutkan dalam setiap tugas pengawasan yang belum pasti, sehingga untuk perencanaan anggaran kegiatan pengawasan dan pembinaan sulit untuk ditentukan.

- b) Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol ataupun yang mengkonsumsinya secara ilegal.

Efektifitas dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut juga melakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan maupun yang mengkonsumsi minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB).

Dalam permohonan SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol) diberikan bagi penjual langsung, pengencer TBB (Tokoh Bebas Bea) dan penjual langsung dan atau pengencer minuman beralkohol Golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya. Bagi penjual minuman beralkohol dapat diperoleh dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar seperti untuk hotel berbintang 3,4,5 restoran bertanda dalam kencana dan talam selaka dan bar, pub ataupun klab malam maka wajib membuat surat permohonan serta melampirkan:

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi ketujuh sebagai penjual langsung sesuai dengan wilayah yang ditetapkan.
- b. SIUP dan atau Surat Izin Usaha tetap hotel khusus hotel bintang 3,4,5 atau surat izin usaha restoran dengan tanda talam kencana dan dalam selaka, atau surat izin usaha bar, pub atau klab malam dari instansi yang berwenang.
- c. Sertifikat penetapan penggolongan kelas hotel dan restoran yang disahkan Gubernur.
- d. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol
- e. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- f. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari Camat setempat
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- i. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB
- j. Akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perusahaan (jika ada) apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
- k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun.
- l. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan tidak

akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada penjual langsung lainnya.

- m. KTP (Kartu Tanda Penduduk) penanggung jawab atau pemilik.
- n. Pas foto penanggung jawab atau pemilik ukuran 4x6 cm berwarna

Sedangkan dalam penjual langsung, pengecer ditempatkan tertentu lainnya dan pengencer golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya harus dilampiri dengan.

- a. Surat penunjukan dari produsen atau IT-MB (Importir Terdaftar Minuman Beralkohol) atau distributor atau sub distributor atau kombinasi ketujuh sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan sebagai penjual minuman langsung, minuman beralkohol di tempat tertentu lainnya, pengencer minuman beralkohol di tempat lain dan penjual langsung dan ataupun pengencer minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya.
- b. Rekomendasi lokasi keberadaan perusahaan khusus minuman beralkohol dari camat setempat.
- c. Izin gangguan (HO) khusus minuman beralkohol.
- d. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
- e. SIUP Kecil atau Menengah.
- f. Tanda Daftar Perusahaan.
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- h. Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- i. Akta pendirian atau perubahan bagi Perseroan Terbatas (PT).
- j. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun.
- k. Surat pernyataan diatas metarai yang menyatakan tidak akan melakukan penjualan minuman beralkohol baik secara eceran maupun dalam jumlah besar kepada pengencer atau penjual langsung lainnya.
- c) Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan atau yang mengkonsumsi minuman beralkohol secara ilegal.

Keberadaan tempat menjual minuman beralkohol itu diketahui dari masyarakat yang mengetahuinya dan dapat melaporkan kepihak yang berwenang untuk dapat dilakukan pemeriksaan, apabila ada kedapatan menjual atau mengkonsumsi minuman beralkohol ilegal dan diluar ketentuan izin yang diberikan maka disaat itu juga akan dilakukan penyitaan, pengawasan dan Pembinaan bukan merupakan upaya yang diharapkan selesai dalam satu dua tahun saja, upaya ini harus dapat dilakukan secara terus menerus dengan dalam segala konsekuensinya termasuk pula konsekuensi penyediaan anggaran, operasional yang cukup bagi aparat-aparat di dalam pengawasan lapangan.

Menurut penulis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat dengan adanya perdagangan minuman beralkohol di Kota Makassar berwenang mengabulkan atau menolak permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) bagi pengusaha yang bermaksud dalam untuk enjual minuman Beralkohol Dengan Betujuan Untuk Mendapatkan Keuntungan Tanpa Mengabaikan Ketentuan-ketentuan yang berlaku, sehingga tujuan dari dikeluarkannya izin tersebut selain untuk mendapatkan keuntungan juga ketertiban dan

keamanan bagi masyarakat tetap terjaga.

3.2. Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar

Adapun faktor-faktor yang terdapat menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan peraturan Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014.

a) Penegak Hukum.

Kurangnya waktu penertiban yang agendakan oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku pelanggaran masih mempunyai peluang mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal. Masalah waktu penertiban minuman beralkohol sebagaimana telah disebutkan di atas adalah masalah yang menyangkut tugas dan wewenang berbagai instansi dan lembaga baik yang dibawah pemerintah maupun swasta, oleh karena itu untuk penertiban minuman beralkohol di indonesia terdapat peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan para petugas.

Didalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan sebagai kewajiban dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, serta pihak terkait tidak hanya menertibkan tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha baik kecil, menengah maupun besar saja tetapi masyarakat atau individu itu sendiri, apabila masyarakat ada yang kedapatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol itu telah melakukan tindakan yang membahayakan atau merugikan orang lain maka tanpa alasan apapun pihak Kepolisian atau SATPOL PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Makassar akan memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan itu.

Dalam melaksanakan pengawasan, yang dalam dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar bekerjasama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) seperti melakukan razia ditempat-tempat yang diketahui menjual minuman beralkohol.

Menurut Penulis pendekatan sistem yaitu pola pengaturan minuman beralkohol dari seni perdagangan, penyerahan daya dan dana yang meliputi mekanisme bekerjanya instansi dan kementerian sampai kantor-kantor wilayahnya terkoordinasi, penegakan hukum, prosedur acara pidana dan sebagainya yang digerakan dalam suatu mekanisme yang mapan dan lancar yang dapat mempengaruhi penertiban tersebut.

b) Saranan dan Fasilitas.

Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar sehingga masih ada yang belum maksimal dalam pengawasan dan pembinaan oleh aparat. Para aparat penegak hukum masih bergerak lambat dalam menjangkau seluruh wilayah. Juga dapat dipengaruhi oleh struktur tata ruangan khususnya jalan lintas yang masih belum terbenahi secara baik yang tentu saja wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan jalan yang parah sulit untuk ditempuh dan terjamah.

c) Sosialisasi Peraturan Daerah Yang Kurang Diterapkan.

Kurangnya sosialisasi dalam peraturan daerah ini, diakrenakan fasilitas hukum ini harus dalam memadai bukan hanya ketika melanggar hukum, melainkan juga sebelum hukum disahkan harus disosialisasikan hukum tersebut. Maka dalam untuk menunjang keberhasilan sosialisasi dibutuhkan sarana transportasi yang memandai, selain itu juga

menggunakan media komunikasi yang lain misalnya koran, internet poster, baliho, pelatihan dan macam perlombaan.

“Masalah Tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, saya sebagai Tokoh Masyarakat disini tidak tau isi tentang peraturan daerah tersebut, yang dalam mengatur tentang yang lebih intinya larangan adanya berjualan minuman beralkohol.”

Akan tetapi dalam sosialisasi itu sendiri tentang adanya Peraturan Daerah tersebut hanyalah sekedar disahkan, sosialisasi terhadap tentang Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar, yang belum banyak mengetahui adanya PERDA tersebut, pedagang tidak tahu di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014, ini adanya tentang alkohol maupun obat-obat keras lainnya, makanya tidak heran sekali melihat perdagangan minuman beralkohol yang masih berjualan dan hanya beberapa titik di Kota Makassar.

Menurut penulis pelatihan-pelatihan yang hanya diadakan di lingkungan sekolah tidak efektif krena kebanyakan konsumen dan penjualan minuman beralkohol tidak berkecimpung di duni pendidikan. Di dalam penjualan tidak ada lagi dalam proses pendidikan dan di dalam pengkomsumsi minuman beralkohol kebanyakan anak remaja yang terdaptar sebagai siswa. Minuman beralkohol terdapat penyakit masyarakat yang dapat merusak kesehatan dan mengancam sendi-sendi dalam penerus bangsa terutama remaja yang akan menjadi tongkat estapet dalam kelanjutan bangsa ini.

d) Pengawasan yang Lemah

Di dalam suatu bentuk pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar dalam aparat penegak hukum yang paling bertanggung jawab di dalam pengawasan maupun perlarangan penjualan minuman beralkohol yang secara besar sudah efektifnya atau tidak dalam pengawasan ini. Pihak yang bersangkutan dalam pengawasan tersebut seperti pihak Satpol PP dibantu aparat kelurahan dalam mensosialisasikan maupun melakukan pengawasan pengedaran dan maupun penggunaan minuman beralkohol.

e) Masyarakat

Masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat Kota Makassar, banyak tidak ambil alih tentang adanya penjualan minuman beralkohol tanpa izin, dan seharusnya masyarakat harus berperan aktif dikarenakan masyarakat merupakan salah satu faktor utama dalam hal ini. Akan tetapi dalam hal ini sangat kecil yang diharapkan pemerintah, seharusnya masyarakat harus berperan dalam pengawasan dan peredaran minuman beralkohol ini, tidak juga masyarakat Kecamatan Tembilahan yang saat ini yang mengkomsumsi minuman beralkohol sehingga banyaknya permintaan atas penjualan minuman beralkohol semua itu atas terjadi karena kecanduan yang terus-menerus untuk mengkomsumsinya.

Di dalam berfungsinya hukum, dan melintas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peran penting, kalau sudah peraturan baik, tetapi dalam kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Dan oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum yaitu. “Dalam rangka penegak hukum dan implementasi dalam penegakan hukum, bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah dalam suatu kemunafikan, dalam kerangka penegak hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklufus manusia) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, yang

harus terlihat, terasa dan harus diaktualisasikan.”

f) Sanksi Hukum

Penerapan sanksi bagi pelanggar dalam hal minuman alkohol yang terlalu ringan sehingga masih ada pelaku yang mengulangi pelanggarannya. Pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol di Kota Makassar terdapat masuk dalam kategori ringan karena hanya diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan kurungan paling lama 6(enam) bulan kurungan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta).

“Sanksi terhadap yang menggunakan/menjual alkohol ini terkesan ringan karena hanya dibina atau tokonya dicabut izin penjualannya, harusnya diberikan jua sanksi pidana yang memberi efek jera”.

Menurut penulis, selain terdapatnya sanksi sebagaimana dimaksud di atas kepada pengedar atau penjual dan yang mengkomsumsi hanya dibebani biaya pemusnahan apabila minuman beralkohol yang disita, diputuskan untuk dimusnahkan memerlukan biaya pemusnahan, jenis tindak pidananya pun hanya dikategorikan adalah pelanggaran, bukan merupakan satu kejahatan sehingga dibutuhkan sanksi yang lebih tegas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa efektifitas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran dan Penjual Minuman Alkohol Di Kota Makassar dalam bentuk implementasi seperti Pembinaan dan Pengawasan secara intern dan ekstern, Pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal dan, Penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Efektifitas dalam upaya pengawasan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar terhadap pihak-pihak terkait di dalam peraturan daerah tersebut terlihat jelas bahwa penjualan minuman beralkohol hanya saja diperbolehkan di tempat-tempat tertentu saja dan harus ada izin usahanya yaitu surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP MB).

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pengawasan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar yaitu Kurangnya waktu penertiban yang dalam diagendakan oleh aparat penegak hukum, Kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk dalam menjangkau seluruh wilayah di Kota Makassar maupun, Kurangnya aparat Pemerintah Kota Makassar maupun Pemerintah untuk sosialisasi ke masyarakat dalam Perda tersebut. , Penerapan sanksi bagi pengkomsumsi minuman beralkohol yang terlalu ringan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Dasdangsa Daputra, Ooh Ternyata Begini Maksud Zulkifli Hasan Tentang RUUMinuman Alkohol, www.Aktual.com (di akses pada tanggal 19 Juni 2022)
- Hartati, Nurwijaya. 2009, Bahaya Alkohol dan Cara Mencegah Kecanduannya. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Inu Kencana Syafie. 2015. Sistem Administrasi Negara. Bumi Aksara. Jakarta
- Makhfudz. 2013. Hukum Administrasi Negara. Graha Ilmu. Yogyakarta

Miftahul Jannah dkk, Aspek Sosial Budaya Pada Konsumsi Minuman Keras Beralkohol (TUAK) di Kabupaten Toraja Utara, PKIP Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin,

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/4/2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan